

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat *sharia compliance* pada produk KPR dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Analisis yang telah dilakukan pasca pelaksanaan pengambilan data kepada para nasabah Permata Bank Syariah Kantor Cabang Bintaro, khususnya nasabah pembiayaan KPR iB IMBT yang menjadi sampel ini menghasilkan kesimpulan dan jawaban-jawaban sebagai berikut:

1. *Ijarah muntahiya bittamlik* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Permata Bank Syariah merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Di tengah keadaan ketidaktertarikan bank untuk menerapkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*, karena akad *ijarah muntahiya bittamlik* dinilai rumit dalam pelaksanaannya. Namun Permata Bank Syariah justru mengunggulkan produk pembiayaan akad tersebut. Produk KPR iB yang menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yaitu, PermataKPR iB IMBT adalah KPR syariah dengan akad pembiayaan berprinsip sewa beli disertai pembelian atau hibah properti oleh nasabah di akhir periode. Besarnya biaya sewa (angsuran) saat ditinjau kembali sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh bank.
2. Persepsi nasabah terhadap *sharia compliance* pada produk KPR dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* di Permata Bank Syariah berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dengan patuhnya Permata Bank Syariah terhadap *sharia compliance* khususnya pada akad *ijarah muntahiya bittamlik* dalam kategori bebas *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *zhalim*, objek *ijarah muntahiya bittamlik* sesuai dengan prinsip syariah, objek selama masa sewa adalah milik penuh bank syariah, harga sewa jelas dan tidak berubah selama masa akad, dan objek berpindah kepemilikan di akhir perjanjian. Meskipun masih terdapat beberapa

indikator yang belum dapat dipenuhi oleh Permata Bank Syariah pada akad *ijarah muntahiya bittamlik* dalam kepatuhannya kepada *sharia compliance*.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Temuan pada penelitian ini secara garis besar memperkuat konsep dan mendukung hasil riset sebelumnya terkait implementasi *sharia compliance* produk penyaluran dana berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ketentuan umum akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Adapun secara rinci implikasi teoritis yang terungkap dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *sharia compliance* merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah.
2. Penelitian ini dilakukan kepada Permata Bank Syariah yang fokus pada implementasi *sharia compliance* pada produk penyaluran dana berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ketentuan umum akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi *sharia compliance* pada produk KPR dengan menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang ditawarkan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi dari hasil penelitian ini atas perkembangan teori dalam ilmu perbankan syariah dan fiqh muamalah pada kajian pengukuran tingkat *sharia compliance* akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

5.2.2. Implikasi Manajerial

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Permata Bank Syariah untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam upaya pemenuhan terhadap prinsip syariah untuk menjadi lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam memastikan kepatuhan syariah dari setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
2. Mengimplementasikan akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang patuh kepada prinsip-prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI, agar menjadi pelopor bagi lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam memenuhi prinsip kepatuhan syariah.
3. Menggunakan pola pembiayaan *ijarah muntahiya bittamlik* yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana perbankan syariah menyewakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan berpindah kepemilikan diakhir masa sewa, jika bank syariah langsung mengatasnamakan nasabah sebagai pemilik dari barang yang menjadi objek pembiayaan maka implikasi hukumnya seperti *murabahah* dengan prinsip jual-beli
4. Membantu mengedukasi masyarakat dengan mengenalkan akad-akad yang digunakan di perbankan syariah pada berbagai produk yang ditawarkannya, sehingga masyarakat dapat terbantu dalam mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional
5. Mengganti harga cicilan yang berubah-ubah mengikuti persentase BI *7-Day Repo Rate* menjadi harga cicilan yang tetap, seperti harga sewa ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati bersama di awal perjanjian.
6. Mengimplentasikan adanya kesepakatan mengenai biaya perawatan dari pemberi sewa. Sehingga bisa memenuhi rukun dan kewajiban dari akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

5.2.3. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan Permata Bank Syariah diharapkan untuk kembali mengoreksi kinerjanya agar bisa benar-benar patuh terhadap *sharia compliance*, terutama poin-poin yang harus diperhatikan adalah

penentuan harga cicilan sewa yang mengacu BI Rate, objek selama masa sewa adalah milik penuh bank syariah, biaya perawatan dari pihak pemberi sewa, dan pihak bank memberikan tenggang waktu kepada nasabah sebelum mengenakan denda kepada nasabah yang belum bisa membayar cicilannya pada waktu yang telah ditentukan. Bank memberikan langsung dana kepada nasabah, hal ini sama saja dengan pinjaman (*qardh*) dan pada akad *qardh* tidak boleh mengambil keuntungan. Ada pendapat lain bahwa akad *ijarah muntahiya bittamlik* terdapat dua akad dalam 1 transaksi dan ini tidak diperbolehkan menurut hadist.

2. Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti *sharia compliance* yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif sebaiknya peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuesioner, karena tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud.
3. Bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalaman terhadap tingkat *sharia compliance* pada akad *ijarah muntahiya bittamlik* di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah lainnya yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan *sharia compliance* instansi, produk, operasional dan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia